SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana pada ayat (2).

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 580/PL.02.3-BA/7201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Penetapan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan waktu pendaftaran bakal pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

Santo Gotia

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Sahrul Saluki

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Banggai Tahun 2024
Tanggal : 22 September 2024

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai
Tahun 2024

No	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Selasa, 27 Agustus 2024 Pukul 09.28 WITA	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat
2.	Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 11.09 WITA	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Perindo 3. Partai Demokrat 4. Partai Golkar 5. Partai Persatuan Pembangunan
3.	Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 10.27 WITA	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

Santo Gotia

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Sahrul Saluki